



---

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING*, TINGKAT PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Danan Nugroho**  
**Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**

---

**INFORMASI ARTIKEL**

**ABSTRAK**

---

*Dikirim : 03 November 2021*  
*Revisi pertama : 06 November 2021*  
*Diterima : 09 November 2021*  
*Tersedia online : 16 November 2021*

---

*Kata Kunci: Penerapan e-filling,  
Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan  
Kepatuhan Wajib Pajak*

---

*Email : danannugroho@gmail.com*

---

*Penelitian ini memiliki tujuan menguji dan menganalisis apakah pengaruh 1 penerapan sistem e-filling, 2. tingkat pemahaman perpajakan 3. kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di penelitian ini sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi. Teknik penelitian ini adalah probability sampling yang berarti memberikan peluang bagi setiap anggota populasi. Hasil dalam penelitian ini yang dimana pengaruh penerapan sistem e-filling, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Setiap Wajib Pajak (WP) diwajibkan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP digunakan sebagai syarat ketentuan dalam melakukan transaksi perpajakan. Selain membayar pajak, Wajib Pajak juga mempunyai kewajiban dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Kegiatan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan juga dapat dilakukan melalui sistem *e-filling* yang ada sekarang ini, hal ini dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jendral pajak pada

Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus disampaikan ke KPP memiliki batas waktu sesuai jenis SPT. Adapun batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2007 yaitu, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak WP Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Situs Direktorat Jendral Pajak (DJP) menuliskan fakta mengenai jumlah wajib pajak tahun 2017 yang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya ternyata meningkat.

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak yang telah meningkat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mendorong pemerintah untuk optimis menghadapi hal tersebut. Cara yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan perkembangan teknologi dan informasi yang ada sebagai sarana bagi wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya.

Salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan minat dan kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunannya adalah dengan membuat sistem pelaporan secara online yaitu *e-filling*.

*e-filling* yaitu sistem pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online *real time*. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan dari mana saja seperti rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya di kantor. Hal ini dapat membantu Wajib Pajak mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan tepat waktu. *E-filling* juga membantu Kantor Pajak dalam penerimaan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan meningkatkan kegiatan pendataan dan pengarsipan laporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penerapan *E-Filling* sebagai salah satu langkah dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia diharapkan untuk mampu memberikan layanan prima terhadap publik sehingga dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak, wajib pajak akan merasa puas dan tingkat Kepatuhan Wajib pajak juga dapat berubah.

Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Selain itu perubahan cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak.

Oleh sebab itu perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang lebih maju. Namun belum semua Wajib Pajak menggunakan *e-filling*, karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filling* dan kemampuan Wajib Pajak menggunakan *e-filling* masih kurang. Selain itu, sosialisasi dari pemerintah tentang *e-filling* kepada Wajib Pajak akan ditingkatkan dan dimaksimalkan.

Menurut Faisal dalam (Tjahjono, 2015) mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan *e-filling* Wajib Pajak harus mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan akan diberikan *e-Fin* yaitu semacam identitas online. Untuk mempunyai *e-Fin* Wajib Pajak perlu melampirkan permohonan yang dilengkapi dengan fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan fotokopi KTP. Selain *e-Fin*, wajib pajak juga mendapatkan sertifikat digital dari website ASP yang memiliki fungsi sebagai pengaman data.

Sedangkan *e-Filling* sangat berperan dalam meminimalisasi ketidak akuratan Modul Penerimaan Negara (MPN) Wiyono dalam (Claudia, 2015). Tujuan utama dari pelaporan *e-Filling* adalah memangkas biaya dan waktu Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan tepat waktu Ratih dalam (Claudia, 2015).

Peran aktif masyarakat dalam mendukung proses pembangunan daerah sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut membrikan iuran bagi daerah dalam bentuk pajak. Salah satu upaya dan cara yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dengan wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan merupakan salah satu cara untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak.

Disamping tingkat kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga penting. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Menurut Santi, dalam (Suhendri, 2015) Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakn.

Dari definisi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dapat dipahami bahwa situasi dimana wajib pajak dapat memnuhi kewajiban dan melakukan hak perpajakan sesuai dengan aturan-aturang yang berlaku. Karena adanya pertentangan yang ada dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak orang pribadi, penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka penulis mengambil judul “Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Definisi pajak menurut “dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan 1994”, yakni: Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publike uitgaven*) (Tarmudji, 2001:9).

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian pajak adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Waluyo 2009:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut (Maridasmo, 2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum.

### ***e-Filling***

Menurut (Gita, 2010) dalam (Nurhidayah, 2015) *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui website Direktorat Jendral Pajak (DJP) ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Sehingga Wajib Pajak bisa melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui media internet. Salah satu sistem yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memfasilitasi wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-Filling* bisa dilakukan 24 jam sehari atau 7 (tujuh) hari seminggu, hal ini sangatlah membantu bagi setiap wajib pajak, bisa dilakukan dengan menggunakan komputer ataupun android smart phone.

Wajib pajak yang akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan harus memiliki *Electronic Filling Identification Number (e-Fin)* dan memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *e-Fin* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Pandingan, 2008) dalam (Tjahjono, 2015).

### **Penerapan Sistem *e-Filling***

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *e-Filling* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-Filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filling* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 30
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

### **Tingkat Pemahaman Perpajakan**

Menurut (Soemitro 2010), Tingkat pemahaman perpajakan merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut (Mardiasmo 2011 : 50) pengertian Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Menurut (Waluyo 2011: 20) Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Nasution, 2006:62) Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam system perpajakan modern (Harahap2004:43). Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah suka menurut perintah, taat pada aturan atau perintah, bedisiplin. Jadi kepatuhan adalah ketaatan, patuh, tunduk dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu:

Menurut (Rahman 2010:32) kepatuhan perpajakan adalah sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut (Tjahjono 2006) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut (Purnamasari 2016) kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

### **Pengaruh Penerapan *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pajak merupakan pendapatan utama negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pada Negara. Sistem *e-filling* merupakan trobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak secara *ontime* dan *realtime*. Dengan adanya inovasi baru dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem administrasi pembayaran pajak secara modern, maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem *e-filling* yang dirasa lebih mudah dan praktis diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Sari Nurhidayah 2015) terdapat penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan Negara, dibutuhkan wajib pajak yang patuh

melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Seperti yang terdapat dalam penelitian (Dwi, dkk 2015) dan (Putu Rara, 2016) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Akan tetapi, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh negatif pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Anastasia, 2014) hal tersebut dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai internet. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut (Nurmantu, 2005) menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajibannya. Menurut (Umami 2015) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga dengan pemahaman perpajakan yang baik maka wajib pajak dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila pemahaman perpajakannya rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah. Seperti yang dijelaskan pada penelitian (Sri Ernawati dan Melly, 2011) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak.

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Jatmiko 2006) dalam (Sri Putri 2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dukungan pada negara dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak telah diterapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya karena memiliki landasan hukum yang kuat. (Sri Putri 2016) menjelaskan bahwa wajib pajak di Padang sudah memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam hasil penelitiannya menyampaikan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yaitu (Ony dan Gartina, 2015) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

#### a. Populasi

Menurut (Sugiyono 2009:115) populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah menggunakan *e-filling* di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007:55). Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* yang berarti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan metode *simple random sampling* yaitu teknik pengambilan data dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2007:55).

Pengambilan sampel kuesioner akan diambil secara langsung pada responden dan wajib pajak orang pribadi yang sudah menggunakan sistem *e-filling*, yang berada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penyebaran kuesioner rencananya akan dilakukan selama dua minggu. Tujuan penyebaran kuesioner ini dilakukan agar responden yang diambil sebagai sampel lebih general dan menyeluruh dari berbagai kecamatan - kecamatan yang ada di lingkup wilayah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sehingga dalam dua minggu tersebut 100 responden yang diambil sebagai sampel dapat terpenuhi.

### **Teknik Analisis Data**

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52). Hasil perhitungan yang diperoleh akan dibandingkan dengan angka kritis tanel korelasi pada taraf signifikan 5%. Jika hasil perhitungan korelasi sama dengan atau lebih besar dari nilai  $r$  pada angka kritis, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel berarti item tidak valid (Karmila, 2016).

#### 2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Ghozali (2006:47) “mengatakan suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu”. Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach*



*alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60.

### 3. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2007:29). Statistik itu sendiri mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan, dan menganalisis data sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter korelasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* 0,01 atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ . (Ghozali, 2011).

### 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. "Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crosssection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran" (Ghozali, 2006:95).

### 3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data normal atau tidak dapat dideteksi dengan melihat *normal probability plot*. Jika data tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tetapi jika data titik menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Suliyanto, 2011:69).

### 4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

Penelitian ini menggunakan analisis berganda (*multiple regression*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + E$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

X1 = Penerapan *e-filling*

X2 = Pengetahuan Pajak

X3 = Kualitas Pelayanan Pajak

E = Error

Nilai yang perlu diperhatikan apabila kita menggunakan regresi berganda yaitu:

- a. Analisis koefisien determinasi (uji *adjusted R square*), mengukur seberapa jauh komponen model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 secara sistematis jika nilai  $adjusted R^2 = (1 - k)/(n/k)$ .

Jika  $k > 1$ , maka *adjusted* akan bernilai negatif.

- b. Uji signifikansi simultan (Uji statistik F), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F ini dapat dilihat pada output SPSS tabel ANOVA. Dasar pengambilan keputusan (berdasarkan Probabilitas), sebagai berikut :

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak

- c. Uji signifikansi parameter individual (uji t statistik), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel terikat atau dependen. Hasil uji t ini dapat dilihat pada output SPSS tabel *coefficient*. Dasar pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas), sebagai berikut:

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 110 kuesioner, namun tidak semuanya kembali dan ada beberapa kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya. Deskripsi mengenai penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Distribusi Penyebaran Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dibagikan	110
Kuesioner yang tidak kembali	9
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap	1
Kuesioner yang diolah	100

Sumber: Hasil Pengumpulan Kuesioner

**Uji Kualitas Data**  
**Uji Validitas**

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
<b>Penerapan <i>e-filling</i> (X1)</b>	X <sub>1.1</sub>	0,616	0,195	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,844	0,195	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,869	0,195X	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,811	0,195	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0,744	0,195	Valid
	X <sub>1.6</sub>	0,826	0,195	Valid
	X <sub>1.7</sub>	0,835	0,195	Valid
<b>Pemahaman perpajakan (X2)</b>	X <sub>2.1</sub>	0,904	0,195	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,874	0,195	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,852	0,195	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0,939	0,195	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0,909	0,195	Valid
	X <sub>2.6</sub>	0,891	0,195	Valid
	X <sub>2.7</sub>	0,905	0,195	Valid
	X <sub>2.8</sub>	0,898	0,195	Valid
	X <sub>2.9</sub>	0,898	0,195	Valid
	X <sub>2.10</sub>	0,377	0,195	Valid
<b>Kesadaran wajib pajak (X3)</b>	X <sub>3.1</sub>	0,744	0,195	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,829	0,195	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,789	0,195	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0,877	0,195	Valid
	X <sub>3.5</sub>	0,910	0,195	Valid
	X <sub>3.6</sub>	0,902	0,195	Valid
	X <sub>3.7</sub>	0,497	0,195	Valid
<b>Kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y)</b>	Y <sub>1.1</sub>	0,595	0,195	Valid
	Y <sub>1.2</sub>	0,733	0,195	Valid
	Y <sub>1.3</sub>	0,742	0,195	Valid
	Y <sub>1.4</sub>	0,693	0,195	Valid
	Y <sub>1.5</sub>	0,688	0,195	Valid
	Y <sub>1.6</sub>	0,632	0,195	Valid
	Y <sub>1.7</sub>	0,676	0,195	Valid
	Y <sub>1.8</sub>	0,506	0,195	Valid

Sumber: Kuesioner diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak serta kepatuhan pelaporan wajib pajak, keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan menghasilkan nilai r hitung > r tabel.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	0,900	Reliabel
Pemahaman perpajakan (X2)	0,951	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X3)	0,903	Reliabel
Kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y)	0,807	Reliabel

Sumber: Kuesioner diolah


Tabel 3 menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45°, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penerapan <i>e-filling</i> (X <sub>1</sub> )	0,728	1,374	Non Multikolinieritas
Pemahaman perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,625	1,600	Non Multikolinieritas
Kesadaran wajib pajak (X <sub>3</sub> )	0,638	1,568	Non Multikolinieritas

Sumber: Kuesioner diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**


Durbin-Watson	Standart	Keterangan
1,846	1,55 – 2,46	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Kuesioner diolah

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,846, nilai ini berada diantara 1,55 – 2,46 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi antar variabel.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Gambar 2. Gambar Scatterplot**



Sumber: Kuesioner diolah

Berdasarkan gambar 2 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan pelaporan wajib pajak berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Setelah dilakukan uji asumsi klasik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini, bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	t hitung	Sig
	B		
Konstanta	1,142	-	-
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	0,454	9,150	0,000
Pemahaman perpajakan (X2)	0,126	2,397	0,018
Kesadaran wajib pajak (X3)	0,185	3,527	0,001

Sumber: Kuesioner diolah

$$Y = 1,142 + 0,454X_1 + 0,126X_2 + 0,185X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa:

1. Konstanta sebesar 1,142 menunjukkan bahwa jika penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak = 0 atau tidak ada, maka kepatuhan pelaporan wajib pajak akan sebesar 1,142.
2. Koefisien regresi untuk variabel penerapan *e-filling*( $X_1$ ) sebesar 0,454. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel  $X_1$  mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y). Artinya apabila penerapan *e-filling* ( $X_1$ ) meningkat sebesar satu-satuan akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan pelaporan wajib pajak sebesar 0,454 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan.
3. Koefisien regresi untuk variabel pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,126. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel  $X_2$  mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y). Artinya apabila pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) meningkat sebesar satu-satuan akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan pelaporan wajib pajak sebesar 0,126 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan.
4. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,185. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel  $X_3$  mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y). Artinya apabila kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) meningkat sebesar satu-satuan akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan pelaporan wajib pajak sebesar 0,185 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan.

**Pengujian Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 7. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R	R Square
0,841	0,708

Sumber: Kuesioner diolah

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien Determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,841. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah kuat karena  $> 0,50$ . Nilai *R Square* sebesar 0,708 atau 70,8%, ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak mampu dijelaskan variabel penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak adalah sebesar 70,8%, sedangkan sisanya 29,2% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

**Uji Statistik F**

**Tabel 8. Hasil Uji F**

F hitung	Signifkansi	Keterangan
77,407	0,000	Berpengaruh

Sumber: Kuesioner diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 77,407. Berdasarkan tingkat signifikansinya, maka

disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y).

### Uji Statistik t

**Tabel 9. Hasil Uji t**

Model	t <sub>hitung</sub>	Sig.
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	9,150	0,000
Pemahaman perpajakan (X2)	2,397	0,018
Kesadaran wajib pajak (X3)	3,527	0,001

Sumber: Kuesioner diolah

Berdasarkan perhitungan uji regresi berganda yang tercantum pada tabel 9, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa :

- a. Pengaruh Penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak  
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk penerapan *e-filling* adalah  $\alpha = 0,000 < 0,05$  menandakan bahwa penerapan *e-filling* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
- b. Pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak  
Hasil perhitungan tabel 9, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk pemahaman perpajakan adalah  $\alpha = 0,018 < 0,05$  menandakan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
- c. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak  
Hasil perhitungan tabel 9, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk kesadaran wajib pajak adalah  $\alpha = 0,001 < 0,05$  menandakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

### Pembahasan

#### 1. Pengaruh Penerapan *e-filling* Terhadap Kepatuhan pelaporan wajib pajak

Penerapan *e-filling* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa variabel penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Sistem *e-filling* merupakan terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak secara *ontimedan realtime*. Dengan adanya inovasi baru dalam memperbarui dan menyempurnakan sistem administrasi pembayaran pajak secara modern, maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem e-filing yang dirasa lebih mudah dan praktis diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Nurhidayah, 2015) terdapat penerapan e-filing terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan Negara, dibutuhkan wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Seperti yang terdapat dalam penelitian (Dwi, dkk. 2015) dan (Rara, 2016) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

### 2. Pengaruh Pemahaman perpajakan Terhadap Kepatuhan pelaporan wajib pajak

Pemahaman perpajakan mempunyai tingkat signifikansi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Menurut Nurmantu (2005) menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut (Umami 2015) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga dengan pemahaman perpajakan yang baik maka wajib pajak dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila pemahaman perpajakannya rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah. Seperti yang dijelaskan pada penelitian (Ernawati dan Melly, 2011) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak.

### 3. Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan pelaporan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2006) dalam Putri (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dukungan pada negara dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak telah diterapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya karena memiliki landasan hukum yang kuat. (Sri Putri 2016) menjelaskan bahwa wajib pajak di Padang sudah memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam hasil penelitiannya menyampaikan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Sebaliknya, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Berdasarkan uji F pada uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil uji t pada uji regresi linier berganda dapat diketahui
  - a. Bahwa variabel penerapan *e-filling* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
  - b. Bahwa variabel pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
  - c. Bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

### Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya sanksi pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak, mengingat terdapat pengaruh sebesar 29,2% dari variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.
2. Dari penelitian dapat diketahui bahwa kemudahan perpajakan merupakan variabel yang berpengaruh paling kecil terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hendaknya pihak pemerintah harus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, 2016. *Pengaruh penerapan e-filling, tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Agustiningsih, 2016. *Pengaruh penerapan E-Filling, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Anshori dan Ismawati, 2009. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya
- Arikunto, 2016:130. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Septa
- Desmayanti, Esy 2012. *Faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas e-filling oleh wajib pajak sebagai sarana penyampaian SPT masa secara online dan realtime (kajian empiris di wilayah kota semarang)*. Jurnal. Semarang: UNPID
- Dewi, Merkusiwati, 2018. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filling, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak*. Jurnal. Bali: Universitas Udayana Bali

- Hartanti, Husein, 2017. *Pengaruh penerapan sistem E-Filling, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Jurnal. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
- Imelda, 2015. *Pengaruh persepsi kemudahan dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filling (survei pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya)*. Tugas Akhir. Bandung: Universitas Negeri Komputer Indonesia
- Isroah, Agustiningshih, 2016. *Pengaruh penerapan E-Filling, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Jayanti, 2017. *Pengaruh penerapan sistem E-Filling, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya
- Muharromah, Lailatul Nifmamuawwalin. 2017. *Pengaruh penerapan e-filling, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo*. Skripsi. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Nurhidayah, Sari, 2015. *Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Sri Putri Tita Mutia. 2013. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama Palembang seberang ulu*.